



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan ekonomi kerakyatan melalui bimbingan dan pengembangan usaha produktif terhadap anggota koperasi yang berkelanjutan, maka dipandang perlu memperkokoh kapasitas kelembagaan koperasi, melalui perkuatan permodalan bagi Koperasi;
 - b. bahwa mengingat adanya pengembalian dana modal bergulir bagi koperasi Tahun Anggaran 2008-2013 maka perlu dilakukan pengalihan perkuatan pinjaman modal bergulir bagi koperasi yang layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 yang Bersumber Dari Pengembalian Dana Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2008-2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis Program Perkuatan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Kelompok Usaha Mikro dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008;

Handwritten signature/initials

13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tehnis Program Perkuatan Bantuan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Kelompok Pra Koperasi Usaha Ekonomi Mikro dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Sekunder (Pusat Koperasi), Koperasi Wanita, Koperasi Simpan Pinjam-Koperasi dan Koperasi Pemuda dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Program Perkuatan Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Program Perkuatan Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.
6. Koperasi adalah semua jenis koperasi dalam wilayah Kota Bengkulu;

JR

7. Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Program Perkuatan adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan dalam bentuk pinjaman modal bergulir kepada koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
8. Tim Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Lapangan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Tim Monev adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang bertugas menyampaikan Informasi/Sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi.
9. Pinjaman Modal Bergulir adalah dana Pemerintah Kota Bengkulu yang berasal dari APBD dan disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada koperasi lainnya dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.
10. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang tergabung sebagai anggota koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
11. Pengalihan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah pemindahan dana koperasi, sebagai hasil angsuran Pinjaman Modal Bergulir yang ada di rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan kepada koperasi lainnya, yang layak dan memenuhi syarat.
12. Rekening Penampungan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program Perkuatan pada bank yang ditunjuk untuk menampung transfer dana dari APBD kepada peserta Program Perkuatan.
13. Rekening Pengembalian Bantuan Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening atas nama Koperasi Peserta Program Perkuatan pada Bank yang ditunjuk dan digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok Bantuan Pinjaman Modal Bergulir ditambah jasa pinjaman, yang akan dialihkan dan dikelola oleh Dinas untuk perguliran baru kepada Koperasi lainnya.

R

14. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
15. Unit Simpan Pinjam-Koperasi, selanjutnya disingkat USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
16. Kelayakan Usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan modal bergulir.
17. Jasa pinjaman peserta Program Perkuatan adalah jasa pinjaman dari Koperasi peserta Program Perkuatan yang disisihkan untuk pemupukan modal, dan pengalokasiannya untuk perguliran kembali dan biaya administrasi rekening bank koperasi peserta program perkuatan serta biaya monitoring, evaluasi dan konsultasi lapangan tim money.
18. Bunga bank adalah bunga bank yang diperoleh dari rekening peserta Program Perkuatan.
19. Masa tenggang waktu (*grace period*) adalah jangka waktu tertentu dimana peserta Program Perkuatan diberi tempo untuk melakukan angsuran pinjaman.

Bagian Kedua Tujuan Program Perkuatan

Pasal 2

Tujuan Program Perkuatan adalah :

- a. Terciptanya pemberdayaan koperasi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Terciptanya kemampuan pengembangan koperasi di bidang kewirausahaan (*entrepreneure*).
- c. Terciptanya perkuatan modal koperasi melalui Program Pinjaman Modal Bergulir.
- d. Terciptanya ketahanan dan kedaulatan ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga Sasaran Program Perkuatan

Pasal 3

Sasaran Program Perkuatan adalah seluruh koperasi dalam Wilayah Kota Bengkulu.

Handwritten signature/initials

BAB II SUMBER DANA PROGRAM PERKUATAN

Pasal 4

Pembiayaan terhadap Program Perkuatan Tahun Anggaran 2014 bersumber dari pengembalian dana Program Perkuatan Tahun Anggaran 2008-2013.

BAB III SUSUNAN PELAKSANA PROGRAM PERKUATAN

Pasal 5

Program Perkuatan dilaksanakan oleh Tim Monev yang susunan dan tugas pokoknya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV STATUS, BESARAN DAN PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

Bagian Kesatu Status Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 6

Dana yang akan disalurkan pada Program Perkuatan merupakan pinjaman modal kepada koperasi peserta Program Perkuatan yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua Besaran dan Pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 7

- (1) Pinjaman modal bergulir yang dialokasikan untuk disalurkan pada Tahun Anggaran 2014 adalah Dana yang bersumber dari pengembalian Angsuran Dana Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Tahun Anggaran 2008-2013.
- (2) Besaran pinjaman modal bergulir yang disalurkan untuk setiap koperasi peserta Program Perkuatan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha dari pelaksana Program Perkuatan.
- (3) Penyaluran pinjaman modal bergulir dari koperasi peserta Program Perkuatan kepada anggotanya maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha dari koperasi.

72

Bagian Kedua Pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 8

- (1) Pinjaman modal bergulir diperuntukkan bagi anggota koperasi peserta Program Perkuatan untuk kemudian disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai perkuatan modal dengan jangka waktu pengembalian dari anggota kepada koperasi maksimal selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut perihal penyaluran pinjaman modal bergulir bagi koperasi kepada anggotanya yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing koperasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM PERKUATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi Calon Peserta Program Perkuatan

Pasal 9

- (1) Koperasi calon peserta Program Perkuatan wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Berbadan hukum dan atau akte pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah.
 - b. Memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
 - c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun buku terakhir.
- (2) Koperasi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai peserta Program Perkuatan, apabila dipandang koperasi tersebut cukup potensial dan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota Koperasi Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir

Pasal 10

Anggota koperasi calon penerima pinjaman modal bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah terdaftar sebagai anggota aktif koperasi yang bersangkutan;

42

- b. Mempunyai usaha produktif;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada koperasi;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi sesuai kebutuhan;
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus koperasi;

BAB VI PENETAPAN KOPERASI PESERTA PROGRAM PERKUATAN

Pasal 11

Penetapan koperasi peserta Program Perkuatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas melalui Tim Monev mensosialisasikan Program Perkuatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Program Perkuatan dan atau dengan membuat pengumuman di Kantor Dinas.
- b. Koperasi calon peserta Program Perkuatan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- c. Tim Monev melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian atas usulan koperasi calon peserta Program Perkuatan untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kelayakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- d. Berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelayakan, maka Tim Monev akan memberikan rekomendasi atas koperasi dimaksud untuk menjadi calon peserta Program Perkuatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- e. Kepala Dinas menetapkan koperasi peserta Program Perkuatan dengan Keputusan Kepala Dinas, atas rekomendasi Tim Monev, dengan memuat paling sedikit nama dan alamat koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian koperasi, tahun anggaran Program Perkuatan dan jumlah dana yang dialokasikan.
- f. Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Perkuatan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman dengan Dinas dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Program Perkuatan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

E

BAB VII
PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pencairan

Pasal 12

Tata cara pencairan pinjaman modal bergulir bagi koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Perkuatan adalah sebagai berikut:

- (1) Koperasi peserta Program Perkuatan wajib membuka 2 (dua) rekening tabungan atas nama ketua dan bendahara koperasi pada Kantor Cabang PT. Bank Bengkulu, yang terdiri dari :
 - a. Rekening penampungan pinjaman modal bergulir, untuk menampung transfer dana pinjaman modal bergulir.
 - b. Rekening pengembalian pinjaman modal bergulir, untuk menampung angsuran pokok dan jasa pinjaman modal bergulir yang diblokir, dengan surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Pengurus koperasi peserta Program Perkuatan mengajukan permohonan pencairan modal bergulir kepada Kepala Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pencairan Dana oleh pengurus koperasi peserta Program Perkuatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
 - b. Kwitansi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara koperasi.
 - c. Fotocopy 2 (dua) rekening tabungan atas nama koperasi peserta Program Perkuatan pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Bengkulu.
 - d. Daftar Nama Anggota Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir dari koperasi kepada anggotanya yang dilengkapi dengan foto copy KTP/SIM/Identitas lain yang sah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
 - e. Surat Pernyataan bertanggungjawab dari pengurus koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan pinjaman modal bergulir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.



- f. Surat Pernyataan dari pengurus koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun oleh pembina, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.
 - g. Surat Kuasa dari pengurus koperasi peserta Program Perkuatan kepada Kepala Dinas untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian pinjaman modal bergulir guna dialihkan kepada koperasi lainnya sebagai dana perguliran baru, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (3) Atas dasar surat permohonan pencairan dana yang diajukan oleh pengurus koperasi peserta Program Perkuatan, Dinas dalam hal ini melalui Tim Monev melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian kelengkapan administrasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara untuk diteruskan kepada Tim Monev.
 - (4) Tim Monev mengajukan daftar nama koperasi peserta Program Perkuatan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diserahkan kepada PT. Bank Bengkulu pada Kantor Cabang Utama sebagai dasar bagi bank untuk melakukan pencairan.
 - (5) Dalam melaksanakan pencairan dana dari rekening penampungan, slip/bukti penarikan terlebih dahulu harus diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Program Perkuatan dicatatkan sebagai Hutang Jangka Panjang selama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Koperasi peserta Program Perkuatan harus mengadministrasikan dana Program Perkuatan secara terpisah dari administrasi dana koperasi lainnya.

BAB VIII
PENGEMBALIAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 14

- (1) Peserta Program Perkuatan wajib mengembalikan pinjaman modal bergulir dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tenggang waktu (*grace period*) selama 2 (dua) tahun.

#5

- (2) Selama tenggang waktu (*grace period*) sebagaimana tercantum dalam ayat 1, peserta Program Perkuatan hanya wajib membayar jasa pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per tahun.
- (3) Setelah berakhir masa tenggang waktu (*grace period*), angsuran pinjaman modal bergulir dapat dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan sesuai kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan dengan Dinas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran jasa pinjaman sebagaimana sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 2, dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman modal bergulir dengan cara ditransfer ke rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan.
- (2) Jasa pinjaman dapat dibayarkan sekaligus selama 1 (satu) tahun, atau sekaligus selama 2 (dua) tahun, berdasarkan kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan dengan Dinas.
- (3) Alokasi penggunaan jasa pinjaman adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa pinjaman sebesar 2 % (dua persen) dialokasikan untuk pemupukan modal dan tetap berada di rekening pengembalian/angsuran koperasi peserta Program Perkuatan untuk perguliran kembali dan biaya administrasi rekening bank koperasi peserta Program Perkuatan.
 - b. Jasa pinjaman sebesar 1 % (satu persen) dialokasikan untuk biaya monitoring, evaluasi dan konsultasi lapangan Tim Monev.
- (4) Dinas membuka rekening pemerintah atas nama Dinas pada PT. Bank Bengkulu untuk menampung alokasi jasa pinjaman.

Pasal 16

Bunga bank yang diperoleh atas rekening koperasi peserta Program Perkuatan tetap berada di rekening pengembalian koperasi peserta Program Perkuatan yang bersangkutan untuk pemupukan modal dan biaya administrasi bank.

4
15

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
PERKUATAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Koperasi peserta Program Perkuatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Perkuatan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Tim Kelompok Kerja secara berkala setiap triwulan dimulai paling lama 1 (satu) bulan setelah pencairan pinjaman modal bergulir dari rekening penampungan.
- (2) Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Program Perkuatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program Perkuatan dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan pelaksanaan Program Perkuatan.
- (2) Upaya pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana serta pengajuan anggaran yang dilakukan setiap tahun.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan Program Perkuatan melalui :
 - a. Surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta bagi koperasi peserta Program Perkuatan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola koperasi peserta Program Perkuatan, maka akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

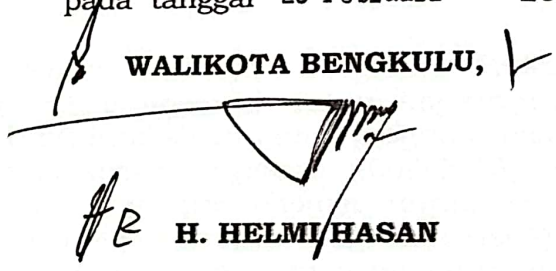
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Februari 2014

WALIKOTA BENGKULU,


H. HELMI/HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BENGKULU,**



H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR⁰⁵

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PERKUATAN PINJAMAN MODAL
BERGULIR BAGI KOPERASI TAHUN
ANGGARAN 2014

F.Kop.1

KOP SURAT KOPERASI

Bengkulu, 2014

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Untuk Menjadi
Peserta Program Perkuatan
Pinjaman Modal Bergulir

Kepada Yth.
Kadis Koperasi dan
UMKM
Kota Bengkulu
Di
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari pengembalian dana program bantuan pinjaman modal bergulir tahun anggaran 2008-2013, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah pinjaman yang kami ajukan adalah Rp. (.....), dan kami bersedia memenuhi persyaratan ataupun ketentuan sebagai peserta Program Perkuatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan dimaksud.

Demikian, semoga permohonan kami dapat dikabulkan.
Terima kasih.

Pengurus Koperasi

Ketua,

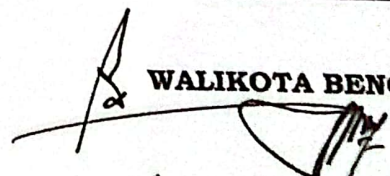
Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....


WALIKOTA BENGKULU, 

H. HELMI HASAN

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

F.Kop.2

KOP SURAT KOPERASI

FORMULIR ISIAN DATA DAN RENCANA KEGIATAN

PROPOSAL

**KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM
PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI TAHUN ANGGARAN
2014 YANG BERSUMBER DARI PENGEMBALIAN DANA PROGRAM PINJAMAN
MODAL BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2008-2013**

I. IDENTITAS UMUM

Nama Koperasi :
Alamat Koperasi :
a. Provinsi/Kota :
b. Kecamatan/Kelurahan :
c. Jalan :
d. Kode Pos :
e. Nomor Telpn :

Kelembagaan

1. Tahun Berdiri :
2. Kepengurusan Koperasi
a. Ketua :
b. Sekretaris :
c. Bendahara :
3. Pengawas Koperasi
a. Ketua :
b. Sekretaris :
c. Bendahara :
4. Pembukuan Secara : ☐ Sudah ☐ Belum
Terpisah
5. Jangkauan Pelayanan
Provinsi/Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan :

6. Jumlah Anggota Koperasi :

No.	Uraian	Satuan	Desember 2012	Desember 2013
a.	Jumlah Anggota	Orang/koperasi		
b.	Jumlah Anggota yang Dilayani Usaha Simpan Pinjam	Orang/koperasi		
c.	Jumlah Anggota yang Mempunyai Usaha : - Agrobisnis - Perdagangan - Industri Kecil - Jasa Lainnya - Konsumsi	Orang/koperasi Orang/koperasi Orang/koperasi Orang/koperasi Orang/koperasi		

II. KELENGKAPAN ORGANISASI DAN PEMBINAAN

- | | Ada | Tidak Ada |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Daftar anggota | ☐ | ☐ |
| 2. Aturan organisasi tertulis | ☐ | ☐ |
| 3. Daftar karyawan | ☐ | ☐ |
| 4. Uraian tugas pengurus | ☐ | ☐ |
| 5. Uraian tugas karyawan | ☐ | ☐ |
| 6. Pembiayaan yang pernah diperoleh koperasi | | |
| a. LSM | ☐ | ☐ |
| b. LKMD | ☐ | ☐ |
| c. Koperasi | ☐ | ☐ |
| d. Bank | ☐ | ☐ |
| e. Departemen/instansi | ☐ | ☐ |
| f. BUMN | ☐ | ☐ |
| g. Lainnya | ☐ | ☐ |
| 7. Total bantuan dari pemerintah yang pernah diterima (hibah/dana bergulir) Rp.
..... (.....) | | |
| 8. Jumlah karyawan koperasi : | | |

No	Uraian	Jumlah (orang)	Pendidikan				Pengalaman di bidang koperasi/ kelompok (tahun)			
			SLTP	SLTA	Dipl	S.1	<1	1-3	4-5	> 6
1.	Manajer									
2.	Kasir									
3.	Bag.Administra si									
4.	Petugas Penagih									

III. KEPEMILIKAN MODAL KOPERASI

1. Komposisi Kepemilikan Modal

No	Uraian	Desember 2012 (Rp)	Desember 2013 (Rp)
1.	Modal Sendiri		
	a. Simpanan Pokok		
	b. Simpanan Wajib		
	c. Simpanan Cadangan		
	d. Donasi/Hibah		
	e. SHU Belum Dibagi		
2.	Modal Luar		
	a. Simpanan/Tabungan		
	b. Pinjaman Pihak III		
	c. Pinjaman Bank		
	Jumlah		

2. Dilihat dari segi besarnya pinjaman, bagaimana komposisi besarnya pinjaman anggota kepada koperasi sepanjang tahun 2012, Januari s/d Desember 2012 adalah :
 - a. Sampai dengan Rp.100.000,- : orang (.....%)
 - b. Rp.100.000,- s/d Rp.500.000,- : orang (.....%)
 - c. Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,- : orang (.....%)
 - d. > Rp.1.000.000,- : orang (.....%)
3. Kemacetan angsuran anggota kepada koperasi :
 - a. Sampai dengan 5%
 - b. > 5%-15%
 - c. >15%-25%
 - d. >25%
4. Cara angsuran (pengembalian pinjaman) dari anggota ke koperasi :
 - a. Harian
 - b. Minugguan
 - c. Bulanan
5. Cara perhitungan bunga pinjaman kepada anggota :
 - a. Tetap
 - b. Menurun
6. Besaran prosentase bunga pinjaman dari koperasi ke anggota per bulan :
 - a. Sampai dengan 2 %
 - b. 2%-30%
 - c. >30%
7. Jenis bunga tabungan/simpanan per bulan :
 - a. Tabungan
 - b. Simpanan berjangka
8. Daftar anggota penerima pinjaman modal bergulir dilihat dari jenis usaha berdasarkan data 12 bulan terakhir :

No	Penggunaan	Jangka Waktu Pinjaman (Bulan)	Jumlah Peminjam (Orang)	Nilai Pinjaman (Rp)	Tingkat Pinjaman Macet
A	Usaha				
	a. Agrobisnis/pertanian				
	b. Perdagangan				
	c. Industri kecil/produksi				
	b. Jasa lainnya				

9. Perkembangan volume pemberian pinjaman dari koperasi kepada anggota berdasarkan data 12 bulan terakhir :

No	Uraian	Volume Pinjaman (Rp)	Jumlah Anggota Yang Dilayani	Rata-Rata Per Orang (Rp)
1.	Januari 2012			
2.	Desember 2012			
3.	Perkembangan dalam 12 Bulan			

IV. SARANA/FASILITAS KANTOR KOPERASI

1. Status kepemilikan kantor :
 - a. Sewa
 - b. Milik Sendiri
 - c. Numpang

2. Peralatan kantor yang dimiliki :

	Ada	Tidak
a. Komputer	☐	☐
b. Brankas	☐	☐
c. Mesin hitung	☐	☐
b. Brankas	☐	☐
c. Mesin hitung	☐	☐

3. Kelengkapan Sarana Transportasi

	Ada	Tidak
a. Sepeda Motor	☐	☐
b. Sepeda	☐	☐

V. RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR

1. Rencana penggunaan dana bergulir untuk modal kerja :
 - a. 90%-100%
 - b. <90%
2. Rencana penggunaan dana bergulir untuk modal investasi :
 - a. 90%-100%
 - b. <90%
3. Rencana perguliran dana :
 - a. Jumlah anggota yang akan dilayani orang
 - b. Nilai kebutuhan :
 - Modal investasi : Rp.
 - Modal Kerja : Rp.
 - c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan modal bergulir adalah bulan/tahun.
4. Rencana penambahan anggota simpan pinjam dalam 1 (satu) tahun :
 - a. Sampai dengan 10 (sepuluh) orang
 - b. >10 orang

Demikian formulir ini diisi dengan benar, jujur dan bertanggungjawab. Untuk keperluan verifikasi, kami beserta anggota siap untuk diklarifikasi/uji petik oleh Dinas dan apabila data/pernyataan yang kami isi tidak benar dengan senyatanya, maka kami bersedia tidak diterima atau dinyatakan tidak layak sebagai calon penerima Program Perkuatan.

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua

Sekretaris

.....

.....


WALIKOTA BENGKULU, 
 H. HELMI/HASAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.3.a

BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN
CALON PESERTA PROGRAM PERKUATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi telah mengadakan penelitian terhadap :

Nama Koperasi :
Badan Hukum Koperasi :
Tanggal, Tahun Badan Hukum :
Jenis Usaha :
Alamat Koperasi :
.....

Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian, maka koperasi tersebut di atas layak menjadi Peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 dan diberikan pinjaman modal sebesar Rp. (.....).

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

 **WALIKOTA BENGKULU,**
 **H. HELMI HASAN**

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.3.b

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI

Bengkulu, 2014

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Tim Monev

Kepada Yth.
Kadis Koperasi dan UMKM
Kota Bengkulu
Di
Bengkulu

Berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan penilaian (Berita Acara terlampir), kami selaku Tim Monev Program Perkuatan memberikan rekomendasi kepada :

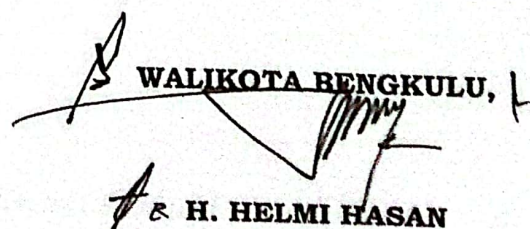
Nama Koperasi :
Badan Hukum Koperasi :
Tanggal/Tahun Badan Hukum :
Jenis Usaha :
Alamat Koperasi :

Dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya koperasi tersebut di atas layak untuk menjadi koperasi calon peserta Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Tahun Anggaran 2014 dengan nilai pinjaman modal bergulir sebesar Rp.
(.....)

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Tim Monitoring Dan Evaluasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan


WALIKOTA BENGKULU, t
& H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.4

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH
KOTA BENGKULU
DENGAN
KOPERASI

TENTANG
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN MODAL BERGULIR
BAGI KOPERASI KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun 2014 bertempat di
Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Menengah Kota Bengkulu, dalam
hal ini diwakili oleh selaku Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah Kota Bengkulu yang diangkat
berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor bertindak
untuk dan atas nama Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil, Menengah
Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua
- b. Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara
Alamat Koperasi :

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.



Dengan ini kedua belah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi, berpedoman pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Pengertian**

1. Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman modal bergulir kepada koperasi untuk mengembangkan usaha produktif anggotanya dalam rangka meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. Sumber dana Program Tahun Anggaran 2014 adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dari tahun 2008-2013 untuk memenuhi kebutuhan permodalan koperasi yang anggotanya bergerak di berbagai sektor usaha produktif, dengan syarat yang telah ditentukan.
3. Rekening Penampungan Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program Perkuatan pada PT. Bank Bengkulu untuk menampung transfer dana bergulir dari Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu kepada koperasi peserta Program.
4. Rekening Pengembalian Pinjaman Modal Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta Program pada PT. Bank Bengkulu yang diblokir untuk menampung angsuran pengembalian pinjaman modal bergulir yang akan dikelola dan dialihkan kembali oleh Dinas Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu kepada koperasi lain sebagai peserta Program yang baru, dengan ketentuan bahwa penarikan/pencairan dana pada rekening ini akan dikuasakan oleh koperasi peserta Program Perkuatan kepada Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bengkulu.
5. Pedoman Pelaksanaan adalah semua ketentuan yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tanggal 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014.

 R

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk pelaksanaan pemberian pinjaman modal bergulir bagi koperasi tahun anggaran 2014.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah terciptanya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, peningkatan dan pengembangan koperasi peserta Program sekaligus dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 3
Sasaran

- (1) Terwujudnya penyaluran pinjaman modal bergulir untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) yang selanjutnya pinjaman modal bergulir tersebut digunakan sebagai modal usaha produktif anggotanya.
- (2) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan modal kerja bagi koperasi dan diperuntukkan bagi anggotanya yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Terwujudnya perkuatan struktur keuangan koperasi peserta Program melalui pola dana bergulir.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan atau memberikan pinjaman modal bergulir sebesar Rp..... (.....) kepada PIHAK KEDUA dengan jangka waktu pinjaman selama 7 (tujuh) tahun dikurangi 2 (dua) tahun masa tenggang waktu (*grace period*) sejak pinjaman modal bergulir diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA, sehingga tercipta keserasian kegiatan secara efektif dan efisien.
 - c. Memberikan teguran dan penagihan atas angsuran pinjaman yang tertunggak melalui Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Menghimpun laporan perkembangan Program dari PIHAK KEDUA guna bahan evaluasi untuk disampaikan kepada Walikota Bengkulu.

DE

(2) PIHAK KEDUA memiliki Hak dan kewajiban :

- a. Membuka 2 (dua) rekening pada PT. Bank Bengkulu sebagai rekening penampungan pinjaman modal bergulir dan rekening pengembalian untuk menampung angsuran pengembalian.
- b. Membukukan pinjaman dana bergulir yang diterima dari PIHAK PERTAMA sebagai Hutang Jangka Panjang.
- c. Memanfaatkan pinjaman modal bergulir secara maksimal tentang penggunaan dana ini. sesuai dengan Petunjuk Teknis dan rencana yang telah ditentukan.
- d. Melaksanakan tertib administrasi keuangan koperasi secara rapi.
- e. Membayar angsuran pengembalian pinjaman dana bergulir (pada tahun ke dua setelah satu tahun masa *grace period*) kepada PIHAK PERTAMA yang disetorkan langsung pada rekening pengembalian pinjaman modal bergulir yang dibuka oleh PIHAK KEDUA pada PT. Bank Bengkulu dengan ketentuan angsuran sebesar Rp..... per bulan/triulan sesuai kesepakatan antara koperasi peserta Program Perkuatan dengan Dinas Koperasi dan PPKM.
- f. Membayar bunga sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari pinjaman yang diberikan. Apabila PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan, maka pembayaran angsuran pinjaman modal bergulir dapat dilaksanakan melebihi ketentuan tersebut di atas;
- g. Membuat surat pengajuan perpanjangan pinjaman setiap tahun pada akhir tahun.
- h. Menindaklanjuti saran dan rekomendasi pembinaaan dari PIHAK PERTAMA.
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan pinjaman modal bergulir secara tertulis dan berkala sesuai dengan petunjuk kepada PIHAK PERTAMA;
- j. Bersedia untuk memberikan kuasa pemblokiran rekening pengembalian oleh PT. Bank Bengkulu yang selanjutnya pemanfaatannya diserahkan pada Pihak Pertama sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

45

- k. Mengelola pinjaman modal bergulir tahun anggaran 2014 dengan baik dan benar baik penyaluran kepada anggota, pemanfaatan maupun pengembaliannya;
- l. Wajib memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2013.
- m. Bersedia menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- n. Bersedia untuk diaudit, baik oleh Dinas, akuntan publik dan atau Pembina Koperasi dengan biaya ditanggung sendiri.

Pasal 5 Sanksi

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (du) kali. Apabila setelah diberikan peringatan tersebut PIHAK KEDUA masih tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA setelah mendapat saran dari Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan pemutusan hubungan kerja sama ini, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana pinjaman modal bergulir yang belum lunas pengembaliannya.

Pasal 6 Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian akibat bencana alam, kebakaran dan kematian.
- (2) Setiap peristiwa yang bersifat *force majeure*, harus segera diberitahukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut, yang diketahui oleh kepala pemerintahan/pihak berwenang setempat.
- (3) *Force majeure* menghapus semua kewajiban para pihak yang lahir dari perjanjian ini.

Pasal 7 Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

AK

- (2) Apabila cara-cara sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dapat ditempuh, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih wilayah hukum yang tetap dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 8
Lain - Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

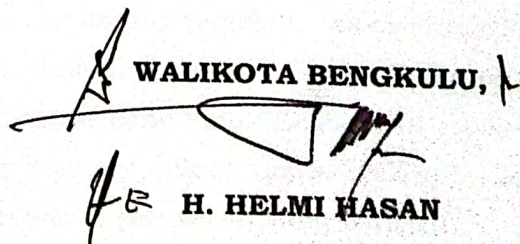
- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam pelaksanaannya apabila ternyata di kemudian hari salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak lagi menduduki jabatan dalam kapasitas sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerja sama ini, baik karena meninggal dunia, dipindahtugaskan, berhenti/diberhentikan, maka perjanjian ini tetap berlaku dan akan dilaksanakan oleh penggantinya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini ditanda tangani di Bengkulu oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

.....

PIHAK KEDUA

1. (Ketua)
1. (Sekretaris)
1. (Bendahara)


WALIKOTA BENGKULU,
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.5

KOP SURAT KOPERASI SEKUNDER/PRIMER

SURAT PERJANJIAN
KESEDIAAN PEMBLOKIRAN NOMOR REKENING KOPERASI
PADA PROGRAM PERKUATAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua
- b. Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris
- c. Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

2. Nama :
Nip :
Pangkat (Gol) :
Jabatan : Kadis Koperasi Dan PPKM Kota Bengkulu
- Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji bahwa Rekening Nomor : di
PT.Bank Bengkulu atas nama Koperasi
....., setelah penarikan
seluruh dana oleh Pihak Pertama pada rekening tersebut, maka Pihak Pertama
bersedia nomor rekening tersebut diblokir oleh PT.Bank Bengkulu yang
selanjutnya pemanfaatannya diserahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua
berhak menerima, memantau serta memanfaatkan nomor rekening tersebut
sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

18

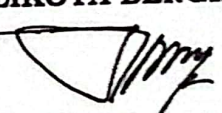
Demikian Surat Perjanjian Kesediaan Pemblokiran Nomor Rekening Antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Pemblokiran

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Bendahara)

Bengkulu, 2014
Pihak Kedua
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Bengkulu

Mengetahui/Menyetujui :
Pimpinan PT.Bank Bengkulu

.....
 WALIKOTA BENGKULU, ✓

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.6

KOP SURAT KOPERASI

Bengkulu, 2014

Nomor	:		Kepada Yth.
Sifat	:	Penting	Kadis Koperasi dan UMKM
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Kota Bengkulu
Perihal	:	Permohonan Pencairan Pinjaman Modal Bergulir	Di Bengkulu

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara

Bersama ini kami mengajukan penarikan pinjaman modal bergulir sebesar Rp. (.....) pada rekening pada PT.Bank Bengkulu Nomor Atas nama Koperasi

Demikian, kami harap Bapak/Ibu dapat menyetujui permohonan kami tersebut, terima kasih.

Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

WALIKOTA BENGKULU, _____
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.7

BERITA ACARA PENCAIRAN DANA
PINJAMAN MODAL BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2014

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara Koperasi
Alamat :
4. Nama :
Jabatan : Seketaris Koperasi
Alamat :

Nomor Rekening :
Pada Bank : PT. Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Utama

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

1. Pengurus Koperasi yang beralamatkan di telah menerima modal bergulir yang bersumber dari Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 berupa uang tunai sebesar Rp..... (.....) yang telah ditransfer ke dalam rekening Koperasi di PT. Bank Bengkulu pada Cabang Utama Bengkulu dengan Nomor Rekening dan telah siap melaksanakan kegiatan program.
2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka koperasi berhak memperoleh pembayaran untuk modal bergulir sebesar Rp. (.....).

Dengan telah diterimanya dana pinjaman modal bergulir ini, maka pengurus Koperasi bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan PPKM Kota Bengkulu Nomor/KEP/DK-UMKM/...../2014

7/5

tanggal 2014 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program
Perkuatan Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 di Kota
Bengkulu.

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

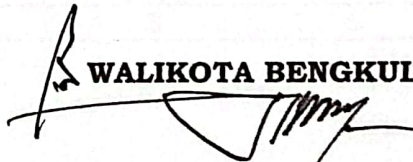
.....

.....

.....

Kepala Dinas Koperasi danUMKM
Kota Bengkulu

.....


WALIKOTA BENGKULU, ✓
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.8

**NAMA ANGGOTA CALON PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR
KOPERASI**

No	Nama Koperasi	Alamat	Jenis Usaha	Rencana Besar Pinjaman (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....


WALIKOTA BENGKULU,
 H. HELMI HASAN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.9

SURAT PERNYATAAN

No :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pengurus Koperasi :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
Alamat :
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :
Alamat :
Jabatan : Bendahara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup dan bersedia menerima serta mengelola pinjaman modal bergulir tahun anggaran 2014 yang kami terima dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu dengan baik dan benar, baik penyaluran, pemanfaatan maupun pengembaliannya.
2. Sanggup memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku, baik yang tercantum dalam Petunjuk Tehnis maupun Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bengkulu.
3. Bersedia menjalani proses sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila kami tidak memenuhi pernyataan yang kami buat ini dan apabila melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua,

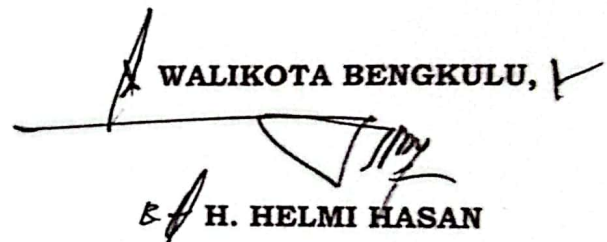
Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

 **WALIKOTA BENGKULU,**
 **H. HELMI HASAN**

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.10

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Seketaris
Alamat :

Bahwa demi kelancaran Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami selaku pengurus Koperasi menyatakan bahwa Koperasi kami bersedia diaudit baik oleh Dinas, Pembina maupun oleh Akuntan Publik, dengan biaya atas tanggungan kami sendiri.

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

 **WALIKOTA BENGKULU,**

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.11

SURAT KUASA

No :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pengurus Koperasi
..... yang diwakili oleh :

1. Nama :
Pekerjaan :
No. KTP :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
No. KTP :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Memberi kuasa sepenuhnya kepada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bengkulu
yang diwakili oleh :

Nama :
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
No. KTP :
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Bengkulu.
Alamat : Jln. Soekarno - Hatta Bengkulu

Guna melaksanakan pencairan/penarikan dana angsuran pokok dan jasa
pinjaman dari pinjaman Koperasi pada PT. Bank
Bengkulu Cabang Utama Bengkulu dengan Nomor Rekening
.....atas nama Koperasi yang telah
diblokir, pada setiap akhir tahun yang diperuntukkan sebagai modal bergulir
baru, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota
Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 yang

Handwritten signature/initials

bersumber dari pengembalian dana Pinjaman Modal Bergulir Tahun Anggaran 2008-2013.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun.

Bengkulu, 2014

Yang Menerima Kuasa

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Bengkulu

Yang Memberi Kuasa

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Bendahara)

.....


WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI/HASAN

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PERKUATAN PINJAMAN
MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2014

F.Kop.12

BERITA ACARA
PENARIKAN BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat (Gol) :
- Jabatan :Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu
- Alamat : Jl. Soekarno Hatta Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. Nama :
 - Nomor KTP/ Identitas lain :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Agama :
 - Jenis Kelamin :
 - Pekerjaan :
 - Jenis usaha yang dimiliki :
 - Alamat :
 - Nomor Rekening :
 - Pada Bank : PT. Bank Bengkulu Cabang Utama
- Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama telah melakukan penelitian terhadap Pihak Kedua sebagai :

1. Pengurus Koperasi :
2. Beralamatkan di :

AR

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Telah menerima dana pinjaman modal bergulir dari Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014 berupa uang tunai sebesar Rp..... (.....) yang telah ditransfer ke dalam rekening Koperasi pada PT. Bank Bengkulu Cabang Utama dengan Rekening Nomor
2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka pengurus Koperasi sebagai pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran untuk bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp. (.....). Dengan telah diterimanya dana Pinjaman Modal Bergulir melalui Program Perkuatan Pinjaman Modal Bergulir ini, maka pihak Kedua pengurus koperasi bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu Nomor/KEP/DK-UMKM/...../2014 tanggal 2014 tentang Penetapan Koperasi Peserta Program Perkuatan Modal Bergulir Bagi Koperasi Tahun Anggaran 2014.

Bengkulu, 2014

Pengurus Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Bengkulu

.....

 **WALIKOTA BENGKULU,**

 **H. HELMI HASAN**